

ABSTRAK

Zikriyatul Azizah, 1221030212: *“Hak dan Kewajiban Istri dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an Karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi”*

Penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban istri dalam pernikahan perspektif Tafsir Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di masyarakat, seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, ketidakadilan dalam relasi rumah tangga, serta tingginya kasus konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali dipengaruhi oleh pemahaman agama yang kurang tepat dan bias gender. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam terhadap penafsiran ulama tafsir klasik mengenai hak dan kewajiban istri dalam pernikahan agar dapat dipahami secara lebih proporsional dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Al-Qurthubi mengenai hak dan kewajiban istri dalam pernikahan serta relevansinya terhadap kehidupan rumah tangga masa kini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian ini adalah Tafsir Al-jami’ li Ahkam Al-Quran karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun berbagai sumber yang relevan, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode content analysis terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hak dan kewajiban istri dalam pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Al-Qurthubi, hubungan suami istri dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban, tanggung jawab, serta mu’asyarah bil ma’ruf. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, tempat tinggal, dan memperlakukan istri dengan baik, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, mentaati suami dalam perkara yang baik, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Hak dan kewajiban tersebut memiliki kedudukan hukum yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai syariat Islam. Al-Qurthubi juga menegaskan bahwa hubungan rumah tangga harus dibangun atas dasar kasih sayang, keadilan, komunikasi, dan saling menghormati, bukan atas dasar penindasan ataupun otoritas sepihak. Selain itu, pandangan Al-Qurthubi masih relevan dengan kehidupan pernikahan masa kini, meskipun penerapannya perlu dipahami secara kontekstual sesuai perkembangan sosial masyarakat modern.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Istri, Pernikahan, Al-Qurthubi, Tafsir Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an.